



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 101 / B / 2011 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ;

1. **HJ.NUR AZIZAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Joko Tole Kauman RT/RW 02/03 Kel.Besuki, Kec.Besuki, Kabupaten Situbondo ;

2. **FITRIYAH** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Joko Tole E-37 Kauman RT/RW 02/03 Kec.Besuki, Kabupaten Situbondo ;

-----Yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **RENO WIDIGDYO SH**, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Advokat , Anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Nomor Anggota 96.10080 berkantor di Perum Griya Panji Mulya C No. 3 Telp. (0338) 670804 Situbondo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.Pgt/RW/2011 tertanggal 21

Pebruari 2011. Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO ,

berkedudukan di Jalan Panglima Besar

Sudirman

Sudirman 22 A Situbondo, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. Drs. Ec. RAH UTOMO,SH ,

Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor

Pertanahan, Kabupaten

Situbondo ;-----

2. SAMSU HARTONO , Jabatan

Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan, pada Kantor

Pertanahan, Kabupaten

Situbondo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih
alamat pada Perwakilan Kantor Pertanahan
Kabupaten Situbondo Jl. Panglima Besar
Sudirman No.22 A Situbondo. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKA/144/II I/20 11 tertanggal 07 Maret 2011.
selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT** /

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 101/ PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 08
September 2011, tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 19/G/2011/PTUN.SBY.
tanggal 09 Juni 2011 yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian

dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 09 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan

Kuasa Hukum Tergugat/

Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23
Juni 2011 dan Permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 Juni 2011
; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat /
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal
26 Juli 2011, yang diterima di

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 29 Juli 2011, Memori Banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Juli 2011, yang
pada pokoknya Para Penggugat / Pembanding keberatan
atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya
memutuskan;- -----

----- Dalam Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Eksepsi dari
Tergugat/Terbanding dalam keseluruhannya
(niet ontvankelijk) ;

Dalam

Pokok

Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah
Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Penerbitan diterbitkan Sertipikat Hak
Milik No.59/Blimbing tanggal 4 Maret 1967
Gambar situasi tertanggal 4Maret
1967seluas4750 M2 atas nama H.BUSTAMI
ANGWAR ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Milik No.59/Blimbing
tanggal 4 Maret1967 Gambar situasi
tertanggal 4 Maret 1967 seluas 4750 M2
atas nama H.BUSTAMI ANGWAR ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Pengugat / Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan

putusan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, dan Tergugat / Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : ;-----

DALAM

EKSEPSI

;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Eksepsi Para Pengugat untuk seluruhnya ;

DALAM

POKOK

PERKARA

;

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 59/Desa Blimbing, tanggal 4 Maret 1967 seluas 4.750 M2 atas nama Bustami Angwar;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini di semua tingkat Peradilan ;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, maka Terbanding mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 13 Juli 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan dalam perkara ini dibacakan pada tanggal 09 Juni tahun 2011 dan banding diajukan pada tanggal 23 Juni 2011 dengan dihadiri para pihak yang bersengketa, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti

prosedur

prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal Pengadilan Tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tata usaha negara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2011/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Para Penguat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya

biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penguat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2011/PTUN.SBY tanggal 09 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
-

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 oleh kami **H.SUGIYA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis , **M.L.TIRAJOH, SH** dan **ANDI LUKMAN, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim anggota tersebut dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI, SH .MH** Panitera Pengganti

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,
tanpa dihadiri pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ML.TIRAJOH,SH

ttd

ANDI LUKMAN , SH .MH

KETUA MAJELIS

ttd

H.SUGIYA ,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEILINA BURUHWATI, SH.MH

Perincian



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya
Materai
..... Rp. 6.000,
2. Biaya
Redaksi
..... Rp. 5.000.-
3. Biaya
leges
..... Rp. 3.000,-
4. Biaya
persidangan
..... Rp. 60.000,-
5. Biaya
Kepaniteraan
..... Rp.176.000,-

-----+

UMLAH

Rp 250.000,-

J

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)